

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Formulasi kebijakan merupakan sebuah proses yang kompleks, namun teori dari Kingdon mampu memberikan gambaran terkait dengan proses formulasi kebijakan tersebut. Berdasarkan penelitian formulasi kebijakan *Tax Amnesty* dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 dapat dilihat dari elemen aliran masalah (*Problem Stream*), aliran politik (*Political Stream*) dan aliran kebijakan (*Policy Stream*) sebagai berikut:

- a) Aliran masalah (*Problem Stream*) dalam penelitian ini kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) diibaratkan dengan upaya baik untuk memperbaiki ekonomi, administrasi sampai pada reformasi perpajakan agar lebih baik. Hal inilah yang kemudian memberikan kekuatan dan opini publik untuk mendorong permasalahan menjadi agenda kebijakan. Namun kebijakan *tax amnesty* justru berdampak pada polemik yang terjadi, kebijakan tersebut dianggap sebagai kebijakan kontroversial dan cenderung diskriminatif yang didesain oleh Pemerintah. Artinya bahwa kebijakan *tax amnesty* tersebut memberikan keistimewaan (*privilege*) kepada para pengemplang pajak (*tax evaders*) dibandingkan dengan para wajib pajak yang taat membayar pajak (*honest taxpayers*). Dalam sebuah kebijakan dibutuhkan konsensus atau kesepakatan yang terbangun dengan keinginan perubahan bersama, demi mensukseskan kebijakan yang telah didesain dengan proses yang relevan tanpa ada unsur diskriminatif.

- b) Aliran politik (*Political Stream*) dalam penelitian ini membuktikan bahwa Metro TV sebagai media elektronik memiliki dampak yang sangat besar dalam setiap kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintahan saat ini. Artinya bahwa Metro TV terkadang sangat tendensius mengcovar permasalahan empiris dengan cara dramatis, sehingga membuat Metro TV menjadi kelompok yang dapat menggiring opini publik, serta mampu mempengaruhi kebijakan publik. Kemudian formulasi kebijakan *tax amnesty* yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016, keputusan yang diambil oleh Pemerintah lebih cenderung mengarah kepada keputusan politik dibandingkan kepentingan masyarakat yang berorientasi pada hukum yang sebenarnya.
- c) Aliran kebijakan (*Policy Stream*) dalam penelitian ini, bahwa kebijakan *tax amnesty* yang dianggap sebagai kebijakan ideal solusi untuk permasalahan pajak yang ada di Indonesia justru mengalami kegagalan. Ada lima indikator sebagai acuan dalam menilai kebijakan *tax amnesty* ini gagal. Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016, indikator pertama yaitu dilihat dari likuiditas domestik, selanjutnya perbaikan nilai tukar rupiah, kemudian penurunan suku bunga, peningkatan investasi, dan basis pajak yang tidak mengalami kenaikan signifikan. Indonesia justru bertolak belakang pada semangat penegakan pajak. Adanya miss konsepsi dari kebijakan *tax amnesty*, karena tidak disiapkan dengan baik. Artinya bahwa konsep kebijakan *tax amnesty* yang dilakukan oleh Pemerintah kini salah sasaran. Sistem perpajakan yang kontradiksi, Indonesia mengalami era distrust, artinya bahwa banyak sekali masyarakat yang tidak percaya kepada petugas pajak.

- d) Jendela kebijakan (*Policy Window*) dalam penelitian ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan aktor Intern. Serta Metro TV sebagai media elektronik adalah aktor Ekstern yang berperan sebagai *policy entrepreneur*, dimana aktor tersebut mendorong aliran politik (*Political Stream*) lebih dominan untuk membuka jendela kebijakan (*policy window*).
- e) Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam formulasi kebijakan *tax amnesty* dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 berdampak pada polemik, yang dimana pihak kontra telah melakukan *judisial review* terkait dengan kebijakan ini, namun Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari pihak penggugat, disebabkan penggugat tidak mampu memberikan cukup bukti terkait dengan kerugian Negara apabila kebijakan ini diterapkan.

Kemudian penelitian ini pula memberikan rekonstruksi terhadap teori dari Kingdon dengan memperjelas bahwa masing-masing aliran tidak berjalan simultan dan tidak murni atau independen karena aliran politik (*Political Stream*) lebih kuat dibandingkan dengan aliran masalah (*Problem Stream*) serta aliran kebijakan (*Policy Stream*).

6.2. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a) Penyusunan formulasi kebijakan *tax amnesty* dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Pemerintah harus memperhatikan perencanaan yang sangat matang, yang didesain dengan mempertimbangkan aspek-aspek terkait masalah yang ada, agar perumusan atau formulasi sebuah kebijakan berjalan secara terintegrasi dan tersistematis. Bukan hanya sekedar berorientasi pada aspek target penerimaan saja, tetapi dalam kebijakan *tax amnesty* ada yang jauh lebih penting yaitu menciptakan sistem perpajakan yang baik dan kuat sebagai instrument penopang ekonomi Indonesia.
- b) Dalam menetapkan peraturan perundang-undangan sangat perlu adanya politik didalamnya, namun alangkah relevannya jika kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat yang diutamakan bukan keputusan politik dari pemegang kekuasaan yang sifatnya hanya sementara namun pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk waktu yang relatif lebih lama.
- c) Setiap kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan yang terjadi saat itu, dalam hal ini kebijakan *tax amnesty* lahir dalam keadaan premature, sebab kebijakan ini dinilai belum saatnya diterapkan, Pemerintah perlu mereformasi sistem perpajakan di Indonesia terlebih dahulu, dari sistem birokrasi dengan menjunjung tinggi profesionalisme sampai pada sistem hukum perpajakan yang solit.